



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ny. P A N I, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 20 Maret 1958 alamat Kp. Klingkit Rt 004 Rw 012 No.55 Kel. Rawabuaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, no. 3173016003580003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon di persidangan;

Tentang Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon (Tugimin) pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 1979 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 85/36/2/1979 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan mendiang Suami Tugimin memiliki 3 (tiga) orang anak yang diantaranya: Endar Setyawati, anak perempuan yang lahir di Jakarta 15 Juli 1980, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1456/A/P/JS/1986 tertanggal 5 Juli 1986;
4. Bahwa Suami pemohon bernama Tugimin pada tanggal 1 February 2009 telah meninggal dunia di kediaman dikarenakan sakit;
5. Bahwa suami Pemohon dimakamkan di TPU Pemakaman Wakaf Pomaan Rawabuaya;
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian suami Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan telah meninggal dunia suami Pemohon atas nama Tugimin tanggal 1 February 2009 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
- 4) Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian Suami Pemohon atas nama Tugimin;
- 5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama NY. PANI yang diterbitkan Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (diberi tanda P-1);
2. Kartu Keluarga Nomor : 3105.005286 atas nama Kepala Keluarga TUGIMIN yang diterbitkan Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (diberi tanda P-2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/36/2/1979 tanggal 19 Mei 1979 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (diberi tanda P-3);
4. SURAT PERNYATAAN PEMAKAMAN tanggal 26 Desember 2020 (diberi tanda P-4);

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 di atas berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti bertanda surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



1. **JOKO ARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tugimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tugimin telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2009 karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa belum dicatatkannya kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di Kantor Catatan Sipil adalah karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon. Belakangan pernah mau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat tetapi ditolak karena sudah kelamaan baru dicatatkan dan harus ada ijin dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di kantor Catatan Sipil adalah sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Klingkit RT.004/012 No, 55 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi di atas;

2. **SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tugimin di Kantor urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tugimin telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2009 karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa belum dicatatkannya kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di Kantor Catatan Sipil adalah karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon. Belakangan pernah mau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat tetapi ditolak karena sudah kelamaan baru dicatatkan dan harus ada ijin dari Pengadilan;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



- Bahwa Pemohon ingin mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin di kantor Catatan Sipil adalah sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Klingkit RT.004/012 No, 55 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti apapun yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah termuat didalam berita acara persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Klingkit Rt 004 Rw 012 No.55 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah kawin dengan seorang laki-laki bernama Tugimin pada tanggal 16 Mei 1979, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 85/36/2/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Tugiman tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2009 telah meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa tentang meninggalnya suami Pemohon yang bernama Tugimin tersebut belum pernah dilakukan pelaporan kepada yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kependudukan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pelaporan tentang meninggalnya suami Pemohon tersebut, namun ditolak karena sudah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tentang kematian adalah termasuk peristiwa penting. Dalam Pasal 3 dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 44 dalam Undang-Undang yang sama bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian. Sedangkan yang dimaksud Instansi pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 perangkat pemerintahan yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari 2009 dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana. Bahwa Pemohon bermaksud melaporkan tentang kematian ayahnya tersebut, namun tentang niat Pemohon untuk melaporkan tentang Kematian suami Pemohon tersebut telah ditolak karena kematian suami Pemohon sudah terlalu lama;

Menimbang bahwa menurut surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL disebutkan bahwa terhadap permohonan tentang Akta Kematian yang sudah lama/lebih dari 10 (sepuluh tahun) berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karenanya dengan mendasari ketentuan surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volontaire maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut di atas;
2. Menyatakan bahwa di Jakarta, pada tanggal 1 Pebruari 2009 telah meninggal dunia suami Pemohon bernama Tugimin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Tugimin tersebut kepada instansi Pelaksana dalam
Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Jakarta Barat atau yang berwenang, agar dilakukan pencatatan seperlunya tentang hal tersebut ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari ini : Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh : PURWANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : RUSMANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

HAKIM tersebut,

RUSMANTO, S.H.

PURWANTO, S.H.

Perincian Biaya – Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
Proses perkara	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 12.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 212.000,- Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.